



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 10/Kpts/KPU-SWL-003.435115/2016

TENTANG

PENETAPAN KETUA DIVISI DAN WAKIL DIVISI PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO PERIODE 2013-2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat nomor 229/KPU-Prov-003/VIII/2016 Tanggal 8 Agustus 2016 tentang Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu Menetapkan Ketua Divisi dan Wakil Divisi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Periode 2013-2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012 tentang kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 66/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;

Memperhatikan : Rapat Pleno Penetapan Ketua Divisi dan Wakil Divisi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tanggal 11 Agustus 2016.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENETAPAN KETUA DIVISI DAN WAKIL DIVISI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO PERIODE 2013-2018

KESATU : Menetapkan Ketua Divisi dan Wakil Divisi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Periode 2013-2018.

KEDUA : Ketua Divisi dan Wakil Divisi sebagaimana dimaksud dari Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

1. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik dengan Ketua Divisi Desy Fardila, S.Pd.M.Pd dan Wakil Divisi Zawil Husaini, S.Ag;  
Tugas terkait dengan kebijakan :
  - a. Administrasi Perkantoran;
  - b. Kearsipan;
  - c. Protocol dan persidangan;
  - d. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
  - e. Kerumahtanggaan kantor;
  - f. Keamanan;
  - g. Pelaksanaan, Penanggungjawab dan pelaporan Keuangan;
  - h. Logistik;
  - i. Pengadaan Barang dan Jasa
2. Divisi Teknis, dengan Ketua Divisi Zawil Husaini, S.Ag dan Wakil Divisi Akhaswita, SH;  
Tugas terkait dengan kebijakan :
  - a. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
  - b. Pencalonan;
  - c. Pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu;
  - d. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD dan DPD
3. Divisi Perencanaan dan Data dengan Ketua Divisi Indra Yosef Datmy, SH dan Wakil Divisi Afdhal, SE;  
Tugas terkait dengan kebijakan :

- a. Penyusunan program dan anggaran
  - b. Pemutakhiran data pemilih;
  - c. Sistem Informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilihan;
  - d. Pengelolaan Jaringan IT;
  - e. Scan Hasil Pemilu;
  - f. Pelaporan dan evaluasi tahapan Pemilu;
4. Divisi Hukum, dengan Ketua Divisi Akhaswita, SH dan Wakil Divisi Desy Fardila, S.Pd.M.Pd  
Tugas terkait dengan kebijakan
- a. Pembuat rancangan keputusan;
  - b. Verifikasi partai politik;
  - c. Verifikasi DPD;
  - d. Pelaporan dana kampanye;
  - e. Telaah Hukum;
  - f. Advokasi Hukum;
  - g. Sengketa Hukum;
  - h. Dokumentasi Hukum;
  - i. Pengawasan/Pengendalian Internal
5. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat dengan Ketua Divisi Afdhal, SE dan Wakil Divisi Indra Yosef Datmy, SH  
Tugas terkait dengan kebijakan :
- a. Administrasi dan Rekrutmen Kepegawaian;
  - b. Rekrutmen dan PAW Anggota KPU dan Badan Ad-Hoc;
  - c. Diklat dan Pengembangan SDM;
  - d. Pengembangan Budaya Kerja Organisasi;
  - e. Penegakan Disiplin Organisasi;
  - f. Kampanye;
  - g. Sosialisasi, Publikasi dan Kehumasan;
  - h. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
  - i. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, diperlukan kerja sama yang baik diantara Ketua dan Wakil masing-masing Divisi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mata Anggaran 076 sesuai Tahun Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sawahlunto  
pada tanggal : 11 Agustus 2016

KETUA,

AFDHAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



